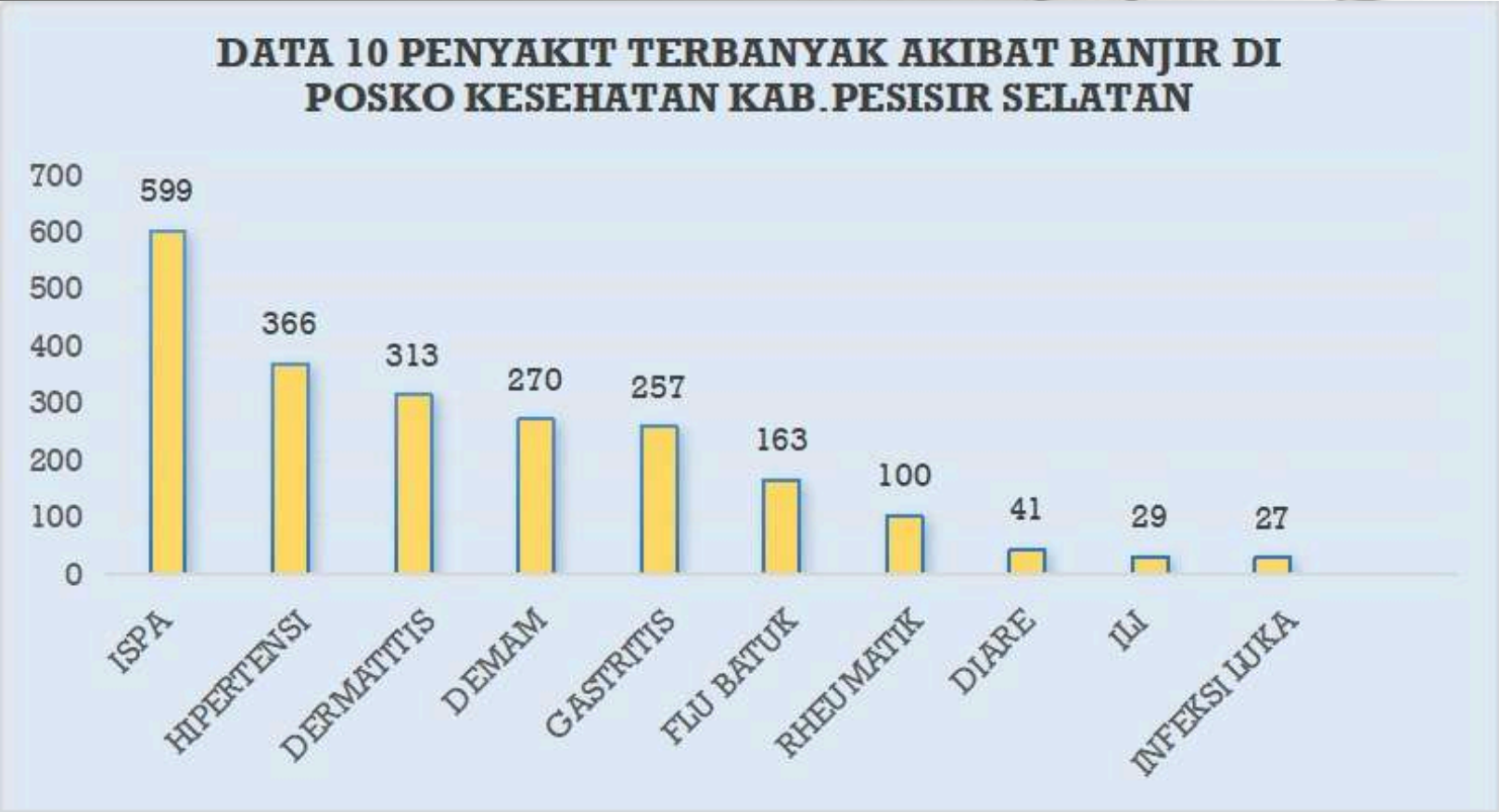


PEMANTAUAN PELAYANAN KESEHATAN HARIAN



PENETAPAN TANGGAP DARURAT



BUPATI PESIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESIR SELATAN

BUPATI PESIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutura dan Kecamatan Lengayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

SURAT EDARAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Paiman, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218
Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> E-mail dkes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
Nomor : 400.7/43/DINKES/2025

TENTANG
PENETAPAN KLASER KESEHATAN
(HEALTH EMERGENCY OPERATION CENTER /HEOC)
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN ATAU KRISIS KESEHATAN
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan krisis kesehatan yang diakibatkan bencana diperlukan sistem koordinasi, kerjasama, integrasi, dan sinergi yang efektif dan efisien;

b. bahwa klaster kesehatan merupakan bagian dari klaster klaster dalam penanggulangan bencana di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana dan atau krisis kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2012);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2011);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1795 Tahun 2018);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK HEOC DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN



DOKUMENTASI 9 DESEMBER 2025

